

ISSN Print: XXXX-XXXX ISSN Online: XXXX-XXXX

Volume 1 Nomor 1 Februari 2020 Halaman 11 - 21

Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara,

Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361

FUNGSI KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN

Novi Susanti

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi susantinovi840@gmai.com

Sukamto Satoto

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi) sukamtosatoto@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the duties and authorities of the Village Head in carrying out development in Suka Damai Village, Tebing Tinggi District, Tanjung Jabung Barat District. In this Scription the problem that will be discussed is the first task and authority of the village head in carrying out development in Suka Damai Village, Tebing Tinggi District, Tanjung Jabung Barat District, secondly the responsibility of the village head in carrying out village development in Suka Damai Village, Tebing Tinggi District, Tanjung Jabung Barat District. In the function of the Village Head in infrastructure construction, among others, it is used for hardening roads, building village offices, building BPD buildings, building volleyball fields, building PAUD buildings and constructing meeting hall buildings, while this research is an empirical juridical research, which includes the function of the Village Head in organizing development in Suka Damai Village, in practice in the field there are two ways of collecting data, namely by interviewing and studying documents. In the implementation of development in Suka Damai Village, several developments have been carried out, but there are also developments that have yet to be carried out, namely the construction of the meeting hall. The absence of the meeting hall of the village service can be interpreted to be only capable of planning, but not yet able to organize it. In carrying out his duties the Village Head aims to avoid irregularities in carrying out development in the village.

Keywords; Function, Authority, Village Head.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam jurnal ini permasalahan yang akan dibahas adalah pertama tugas dan kewenangan kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang kedua pertanggungjawaban kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam fungsi Kepala Desa dalam pembangunan infrasturktur antara lain digunakan untuk pengerasan jalan, pembangunan kantor desa, pembangunan gedung Badan Permusyawaratan Desa, pembangunan lapangan volly, pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini dan pembangunan gedung aula pertemuan, adapun penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu meliputi fungsi Kepala Desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa

Suka Damai, pada prakteknya di lapangan ada dua cara pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Suka Damai terlaksana beberapa pembangunan, namun terdapat juga pembangunan yang belum terlaksana yaitu pembangunan gedung aula pertemuan. Belum adanya gedung aula pertemuan tersebut pelayanan desa bisa diartikan hanya mampu melakukan perencanaan saja, namun belum mampu menyelenggarakannya. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa bertujuan menghindari penyimpangan dalam menyelenggarakan pembangunan di desa.

Kata Kunci; Fungsi, Kewenangan, Kepala Desa.

A. Pendahuluan

Mengenai tugas dan fungsi kepala desa dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan upaya masyarakat, sebagaimana tujuan untuk memberikan deskripsi mengenai menyelenggarakan fungsi tersebut. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) menyebutkan fungsi Kepala Desa antara lain:

- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan permasalahan pertanahan pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban

- masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- F. de Haan, Drupsteen dan Frenhot mengemukakan bahwa "tugas" dalam hukum administrasi dilakukan oleh pemerintah melalui fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - 1. Fungsi normatif (normative functie), fungsi ini mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat. Bagi pemerintah, hukum administrasi berfungsi untuk menata (regeling) baik organisasi pemerintahan maupun aparatnya, memberikan arahan perilaku (normering) menyangkut reksa pemerintah dan masalah

pengayoman. Bagi rakyat, hukum administrasi mengatur kewajiban yang mengikat secara individual, baik melalui penetapan (bechhikking) maupun melalui perjanjian (overeenkomsten).

- 2. Fungsi instrumental (instrumentele functie), fungsi ini digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan kehidupan rakyat. Secara aktif pemerintah dapat mengarahkan rakyat tersebut melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, sedangkan secara pasif pengarahan diselenggarakan melalui perancangan (planning).
- 3. Fungsi pengayoman *(waarborg)* functie), fungsi ini memberikan pengayoman kepada rakvat. Pengayoman yang dimaksudkan adalah pengayoman dibidang reksa pemerintah, perlindungan hukum masalah dan ganti rugi. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah bersifat preventif dan represif."1

Ketiga fungsi hukum administrasi tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain, fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah jelas berkaitan erat dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang

¹ Sukamto Satoto, *Pengaturan Eksistensi dan* Fungsi Badan Kepegawaian Negara, Hanggar Kreator, 2004, Yogyakarta, Hlm. 5. digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah yang pada akhirnya norma dan instrumen pemerintah yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat.

Kepala Fungsi Desa vang telah dijelaskan di atas, Kepala Desa masih mempunyai tugas yang lebih penting terhadap kemajuan dan perkembangan wilayahnya yaitu melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat desa dalam meningkatkan peran serta mereka terhadap pengembangan pembangunan.Kemudian menurut H. A. Tabrani Rusyan yang menerangkan bahwa, kepala desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang pamong desa.

Kepala desa bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa serta urusan pemerintah. Akan tetapi, masih terdapat batas-batas dalam pelaksanaannya. Kepala desa tidak diperbolehkan mengikuti keinginannya sendiri dalam mnjalankan tugasnya. Sebelum membuat peraturan desa, kepala desa harus menanyakan pendapat dari warga desa tersebut dalam sebuah rapat desa, terutama pendapat dari sesepuh terkemuka di desa tersebut.

Pembuatan peraturan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan hukum adat, dan sering kali tidak tertulis serta kadangkadang merupakan bagian hukum agama atau lembaga lain. Kepala desa akan menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat

untuk mencapai tujuannya apabila kepala desa tersebut memiliki kemampuan yang handal serta relevan dengan tuntutanpekerjaan yang dilaksanakan. Dalam hubungan ini, kepala desa sebagai pengayom masyarakat dan desainer masa depan masyarakat, ielas memerlukan kemampuan yang memadai agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan masyarakat dalam situasi yang semakin kompetitif.

Kepala desa harus berupaya untuk mengembangkan kemampuan kepala desa sesuai dengan desain pekerjaan dan rencana pengembangan pembangunan, baik sekarang maupun masa yang akan datang, berdasarkan proyeksi pengembangan desa yang telah tertuang dalam tujuan jangka panjang dan strategi yang telah dipilih.²

adalah kesatuan masyarakat Desa. hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kecamatan Tebing Tinggi merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat . Kecamatan Tebing Tinggi terdiri atas 10 (sepuluh) desa yaitu:

²Tabrani Rusyan, *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, Bumi Aksara, 2018, Jakarta, hlm. 2012.

- 1. Desa Adi Jaya;
- 2. Desa Dataran Kempas;
- 3. Desa Delima;
- 4. Desa Kelagian;
- 5. Desa Purwodadi;
- 6. Desa Suka Damai;
- 7. Desa Sungai Keruh;
- 8. Desa Talang Makmur;
- 9. Desa Tebing Tinggi; dan
- 10. Desa Teluk Pengkah.

Dalam artikel ilmiah ini akan mengkaji meneliti Desa Suka Damai, yang mana Desa Suka Damai dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di desa. Desa Suka Damai mempunyai kegiatan pembangunan yang merupakan pemanfaatan dana desa. Pemanfaatan dana desa pada Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi telah direalisasikan pada priode tahun 2013 untuk pembangunan infrastrukturdan peningkatan aktivitas ekonomi.

Dala, hal pembangunan infrastruktur antara lain digunakan untuk pengerasan ialan. pembangunan kantor desa. pembangunan gedung Badan Permusyawaratan Desa, pembangunan lapangan volly, pembangunan PAUD, pembangunan gedung aula pertemuan yang belum terselenggara dan peningkatan aktifitas ekonomi berupa penyertaan modal Bumdes, kemudian untuk pemberdayaan masyarakat yaitu

denganadanya pelatihan menjahit dan bordir bagi kaum perempuan.

Pada bulan Juli 2017 sejak dibukannya pelatihan menjahit dan bordir hingga saat ini, khusus untuk pelatihan menjahit dan bordir sangat direspon masyarakat khususnya ibu TP PKK Desa Suka Damai. Masyarakat yang telahselesai mengikuti keterampilan tersebut diberikan sertifikat oleh lembaga resmi yang ditunjuk sebagai instuktur.

Dana Desa yang sudah terealisasi untuk pembangunan infrastruktur digunakan dalam pengerasan jalan sepanjang 881,6 x 4 meter. Desa Suka Damai juga merupakan desa yang termasuk dalam wilayah hukum pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi. Luas wilayah Desa Suka Damai yaitu 1..726,46 Ha, jumlah penduduk sebanyak 1858 dengan rincian 987 orang laki-laki dan 871 orang perempuan. Desa Suka Damai sebagaimana desa lainnya dalam menjalankan pemerintahannya dilakukan oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa sebagai orang pertama yang mengembangkan tugas dan kewajiban yang berat karena Kepala Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Kepala Desa juga mengembangkan tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk

menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asa usaha bersama dan kekeluargaan.

Dengan beratnya tugas Kepala Desa itu, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan dibantu oleh perangkat desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan hal di atas maka yang akan du bahas didalam artikel ilmiah ini adalah mengenai tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam meyelenggarakan pembangunan di Desa Suka Damai dan pertanggungjawaban Kepala Desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa Suka Damai.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mana dimulai dengan melakukan pendekatan secara empiris, selanjutnya melakukan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hokum, serta menggunakan hipotesis untuk diuji dan juga peneliti melakukan wawancara terhadap objek penelitian di Desa Suka Damai.

C. Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pembangunan

Berkaitan dengan tugas kepala desa diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam hal Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Suka Damai telah dijelaskan dalam anggaran pendapatan belanja desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa yang mana terdiri dari:

- 1. Pembangunan jalan;
- 2. Pembangunan penyertaan modal Bumdes:
- 3. Pembangunan lapangan volley;
- 4. Pembangunan gedung PAUD;
- Pembangunan gedung aula pertemuan;
- 6. Pembangunan pembinaan;
- 7. Pembangunan pemberdayaan;
- 8. Pembangunan kantor desa; dan
- 9. Pembangunan kantor BPD.

Bidang penyelenggaraan pembangunan Desa Suka Damai terlihat bahwa sudah direncanakannya pembangunan gedung aula pertemuan namun dalam penyelenggaraan pembangunan belum dilakukannya sehingga disaat ingin mengadakan musyawarah desa masih menggunakan Kantor Badan Permusyawaratan Desa.

Bapak Adi menyampaikan bahwa Pembangunan di Desa Suka Damai dari awal pembentukan desa hingga sekarang dalam pembangunannya belum 100%, salah satunya gedung aula pertemuan yang masih menjadi rencana.³ Berkaitan dengan perencanaan dalam pembangunan gedung aula pertemuan sudah dimulai sejak Desa

Suka Damai dipimpin oleh Bapak Ali Munir hingga sekarang, pembangunan gedung aula tersebut belum terselenggara hingga sekarang.⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa Kepala Desa hanya mampu melakukan perencanaan saja namun belum mampu untuk menyelenggarakannya dengan baik. Pengaturan Kepala Desa mempunyai tugas dalam melaksanakan pembangunan, salah satunya mendirikan gedung aula pertemuan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu desa.

Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu kegiatan yang disengaja pemerintah melibatkan antara dan masyarakat dalam menuju usaha modernitas dengan penyelenggaraan yang arah. Pembangunan desa adalah keseluruhan rangkaian usaha-usaha proses yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa.

Berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa adalah adnya atribusi kewenangan dan kepala desa harus memperhatikan adanya dalam menjalankan

16

Wawancara dengan Masyarakat Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Abadi, 29 April 2019.

⁴ Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Imron, 02 - 04 Mei 2019.

kewenangan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan:

- 1. Menyusun perencanaan penyelenggaraan pembangunan, yang mana Ali Munir menyampaikan bahwa sebelum dilakukan penyelenggaraan pembangunan di Desa Suka Damai perangkat desa sudah melakukan musyawarah dengan masyarakat desa hanya saja sampai sekarang pembangunan tersebut belum hal terselenggara".5 Dalam ini Anggaran Pendapatan Desa dapat dipergunakan sesuai dengan apa yang di rencakan, Seperti sosialisasi penyelenggaraan alokasi dana desa tersebut ditujukan pada lembagalembaga yang ada di desa dan kepada masyarakat desa. Dengan adanya sosialisasi tersebut pemerintah desa dapat menjalankan kewenangannya dengan transparansi kepada masyarakat.
- 2. Musyawarah penyelenggaraan pembangunan desa, bentuk dari penyelenggaraan pembangunan melalui mekanisme proses perencanaantelah mencoba melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan, melalui proses perencanaan pembangunan berjenjang mulai dari tingkat desa sampai

ke tingkat nasional. Akan tetapi berbagai literatur dan hasil penelitian melaporkan bahwa keterlibatan masyarakatnya dalam wacana dan dalam implementasi hanya menjadi sekedar pelengkap proses pembangunan.

Mekanisme penyelenggaraan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif membuat hasil penyelenggaraan pembangunan dan proses terutama ditingkat desa menjadi tidak berkelanjutan. Sebagian besar kegiatan pembangunan merupakan program dari atas (top down), sangat berorientasi proyek, dan menonjolkan ego sektoral. Padahal pembangunan desa merupakan dasar dari pembangunan nasional dan pasrtisipasi masyarakat merupakan modal utama keberhasilan pembangunan.

Bapak Duki menyampaikan bahwa "tidak adanya pemahaman masyarakat terhadap siapa-siapa yang berhak melakukan pembangunan-pembangunan dilingkungan desa, sehingga masyarakat hanya mengerti apa saja yang dilakukan perangkat desa." Penyelenggaraan pembangunan seperti yang sudah terterra pada ketentuannyaperlu adanya kepedulian dari masyarakat di Desa Suka Damai tersebut mengenai pembangunan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Karena masyarakatlah yang salah satunya mempunyai peran pengawasan

_

Wawancara dengan Kepala Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Ali Munir, 30 April 2019.

dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

D. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pembangunan

Kepala Desa dipilih dan diberi kewenangan untuk menyususn rumusan visi dan misi tentang keadaan yang diinginkan pada akhir priode penyelenggaraan pemerintahan desa, serta upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visinya tersebut. Dimana visi dan misi tersebut secara sistematis dijabarkan dalam RPIMDes, RKPDes, APBDes, serta secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi melalui mekanisme laporan pertanggungjawaban.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016, menyebutkan empat laporan yang harus dibuat dan dilaksanakan oleh kepala desa, vaitu laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berkaitan dengan penyampaian laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Narasi

substansi LPPD akhir tahun anggaran ini, yaitu bahwa pemerintahan desa memiliki kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan atas semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kewajiban secara tertulis ini, sebagai instrument administratif dan iuga instrument hukum bagi pemerintah untuk memastikan para penyelenggara pemerintah desa menjalankan kekuasaa, kewenangan, serta tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan pembangunan dan belum sepenuhnya menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu belum berdirinya pembangunan gedung aula pertemuan.

Pembangunan gedung aula pertemuan pada dasarnya di bangun untuk kepentingan bersama dan bertujuan sebagaimana diatur dalam undang-undang desa, dan salah satu urusan pembangunan yang antara lain pemberdayaan masyarakat dalam menyediakan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti desa, jalan desa, irigasi desa.

Pembangunan gedung aula pertemuan dan infrastruktur lainnya, dalam hal ini untuk mencapai tujuan pembangunan harus adanya kerja sama antara masyarakat dengan kepala desa agar semua yang ingin dilaksanakan dapattercapai, akan tetapi di Desa Suka Damai belum tercapainya perkembangan salah satunya karena kurang pastisipasi masyarakat.

Kepala Desa sebagai bagian integral pembangunan desa, memegang tugas yang paling besar termasuk tanggung jawab kepada masyarakat desa dibanding pemerintah atasan yang memberi tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari pembangunan desa, kepala desa tidak terlepas dari pemerintahan desa sebagai tempat bekeria organisasi ia dan menjalankan tugasnya.

Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan juga belum sepenuhnya transparan disamping itu juga pemerintah desa belum sepenuhnya bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat dan dalam memotivasi memelihara dalam masyarakat hasil pembangunan yang sudah ada. Desa Suka Damai di lihat dari yang sudah ada tidak memiliki gedung aula pertemuan, seharusnya kepala desa mempunyai tanggung jawab penuh dari keadaan seperti ini.Sedangkan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan perlu sejalan dengan tujuan dan maksud untuk mensejahterakan rakyat dan desanya.

Kepala Desa juga sebagai aktor utama dari kepemimpinan lokal dalam pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah seorang tokoh di desa yang memenuhi berbagai persyaratan, berhasil memenang-

kan pemilihan (dipilih oleh rakyat desa) dan diangkat oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga menjadi pemimpin pemerintahan tertinggi didesanya. Pada hakekatnya kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, sebabseorang pemimpin harus bertanggung jawab sebagai organisator kelompoknya untuk mencapai tujuan vang ditentukan. Pemimpin itu sendiri diartikan sebagai kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain atau pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama.

Jika dilihat dari laju pertumbuhan dan perkembangan Desa Suka Damai pembanguan desa lebih diartikan sebagai pembangunan fisik. tugas tanggungjawab Kepala Desa sangat besar dalam menjalankan program pembangunan desa, suatu program pembangunan desa dapat dikatakan maju apabila tanggungjawab Kepala Desa dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya.

E. Kesimpulan

Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pembangunan di Desa Suka Damai sudah berjalan semana mestinya, tugas yang harus dilaksanakan Kepala Desa yakni menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pemerintahan desa. pembinaan dan pemberdayaan desa. Dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Suka Damai terlaksana beberapa pembangunan, namun terdapat juga pembangunan yang belum terlaksana yaitu pembangunan gedung aula pertemuan. Belum adanya gedung aula pertemuan tersebut pelayanan desa bisa diartikan hanva mampu melakukan perencanaan saja, namun belum mampu menyelenggarakannya dengan baik. selanjutnya kewenangan Kepala Desa yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, menetapkan peraturan desa menetapkan APBDes, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, membina dan meningkatkan perekonomian desa.

F. Saran

Agar terciptanya pembangunan desa yang optimal pemerintahan desa khususnya Kepala Desa hendaknya bertanggungjawabagar lebih tanggap dengan kondisi masyarakat saat ini dan mengatasi semua permasalahan yang mengakibatkan lambatnya penyelenggaraan pembangunan supaya pembangunan desa tidak terus terhambat. Perlunya pengawasan pemerintah Kabupaten atau monitoring, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan terhadap desa sehingga penyelenggaraan dari upaya mensejahterakan masyarakat dapat terwujud, sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- Sukamto Satoto. 2004. Pengaturan

 Eksistensi dan Fungsi Badan

 Kepegawaian Negara. Hanggar Kreator.

 Yogyakarta.
- Tabrani Rusyan. 2018. *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*. Bumi

 Aksara. Jakarta.
- Wawancara dengan Masyarakat Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Abadi, 29 April 2019.
- Wawancara dengan Badan
 Permusyawaratan Desa Suka Damai
 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten
 Tanjung Jabung Barat, Bapak Imron.
- Wawancara dengan Kepala Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Peraturan Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 84
 Tahun 2015 Tentang Susunan
 Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Derah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Nomor 19 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi
Dana Desa Tahun Anggaran 2017.